Al-Muaddib :Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman


issn online: 2549-0427 | issn cetak: 2528-2492 | Vol. 6 No.2 (2021) | 359-365

DOI: http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v6i2.359-365

TAFSIR SUNNI: SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Muh. Khumaidi Ali, Aisyah Arsyad Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

humaidi_sq@yahoo.com, aisyahembas1244@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi tafsir mazhab, untuk mengetahui sejarah perkembangan tafsir mazhab Sunni, Untuk Mengetahui ontoh penafsiran tafsir mazhab Sunni. Hasil Penelitian Menunjukkan Tafsir mazhab Sunni adalah produk tafsir Al-Our'an yang dihasilkan oleh kelompok yang disebut dengan ahl al-sunnah wa al-jama'ah yang tergabung dalam pola teologis dan fiqhi yakni Asy'ari-Maturidi dan Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hanbali. Metode dan corak tafsir Sunni yang berkembang di masa lalu (dimulai pada abad kedua Hijriah) selalu mewarnai tafsir yang lahir kemudian (modern / abad keempat belas hingga hari ini), di samping kemungkinan-kemungkinan yang mengiringi untuk melahirkan dan menambahkan corak baru.Contoh tafsir yang ada memperlihatkan bahwa tafsir Sunni senantiasa berusaha menghindari mengalihkan khatib mukhatab suatu ayat. Khusus mengenai perbandingannya dengan faham Mu'tazilah, tafsir Sunni berpegang pada faham Asy'ariah yang menyerahkan urusan hidayah kepada Allah swt.

Key Words: Syafaat, Tafsir Sunni dan Mutazilah Tafsir Mazhab Sunni

Pendahuluan

Diskursus mengenai siapa yang paling berhak mengklaim sebagai paling Sunni masih terus mengemuka hingga hari ini. Demikian pula pemahaman atas dalil-dalil yang tersaji dari Al-Our'an dan hadis seringkali masih ditafsirkan sesuai dengan kecenderungan afiliasi masingmasing terhadap suatu faham. Dalil boleh sama tapi pemahaman atas dalil tersebut belum pasti sama. Pemahaman atas sebuah permasalahan demikian pula dalil yang digunakan akhirnya melahirkan firgah-firgah di tubuh umat Islam.

Kalangan moderat yang kita sebut hari ini lahir dari istilah Sunni. Kalangan radikal yang kita istilahkan hari ini berakar dari Khawarij. Kalangan liberal berakar dari aliran pemikiran teologi Mu'tazilah. Dan kalangan Syiah bisa kita sebut sebagai oposisi dari Sunni.

Meskipun ikhtilafu ummati rahmah, kalangan Sunni sebagai jumhur dari komposisi umat Islam hari ini telah memberi batasan yang jelas mengenai sejauh mana ikhtilaf itu masih berada pada batas rahmah. Batasan itu secara umum sering diungkapkan dengan pernyataan bahwa ikhtilaf masih menjadi rahmah pada bidang-bidang furu', sedangkan dalam masalah usul umat mesti bersatu dan bersepakat.

Demikianlah kalangan Sunni ketika meletakkan batasan-batasan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang menjadi fokus pada makalah kali ini. Sunni memiliki *ʻulum al-Qur'an* atau ilmu *usul* tafsir yang menjadi pedoman dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kehadiran ilmu alat ini membentengi kalangan Sunni dari sikap *ta'assub* terhadap mazhabnya, baik *ta'assub* fiqhi maupun *kalami*.

Bagaimana perkembangan mazhab Sunni dalam menafsirkan Al-Qur'an dari masa ke masa, jumlah karya tafsir yang dihasilkan, serta bagaimana contoh penafsiran Sunni dan titik perbedaannya atas faham yang lain?. Insya Allah akan diuraikan pada pembahasan-pembahasan dalam Penelitian Inii

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Definisi Tafsir Mazhab Sunni

Tafsir secara bahasa berarti menyingkap, menjelaskan, menguraikan, atau membuka yang tertutup.¹ Pada makalah sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian tafsir secara terminologis, yaitu ilmu yang membahas tentang bahasa, makna, dan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an sejauh yang mampu dipahami oleh pemikiran manusia dalam hal ini para ulama.²

Mazhab secara bahasa berarti tempat pergi (tujuan).³ Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah sekumpulan pendapat mujtahid dalam suatu masalah dengan bersandar pada dalil-dalil yang ada, baik 'aqli maupun naqli (Al-Qur'an, hadis, serta ra'yu).⁴

Sunni berasal dari kata *ahl al-sunnah wa al-jama'ah*, yaitu kelompok yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah saw. Sunni ditinjau dari pemisahan kelompok akan berhadaphadapan dengan Sunni vs. Syiah, Sunni vs. Mu'tazilah, dan Sunni vs. Khawarij. Dari segi penerimaan hadis sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Sunni adalah yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah saw., Syiah dikatakan tidak Sunni karena hanya menerima sunnah dari *ahl al-bait*,⁵ Mu'tazilah dikatakan tidak Sunni karena hanya menerima hadis mutawatir.⁶

Khawarij dikatakan tidak Sunni karena sikap takfiri, radikal, ekstrim, serta menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual.⁷

¹Ibn Manzur al-Ansari, *Lisan al-'Arab* (Riyadh:Dar al-Nawadir, 2012), Jilid VI, h. 361. Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit* (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), h. 110.

²Fahd ibn 'Abd al-Rahman ibn Sulaiman al-Rumi, *Buhus fi Usul al-Tafsir wa Manahijih* (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 2008), h. 8. Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhit* (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H.), h. 13.

³Ibn Manzur al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Jilid VI, h. 48.

⁴Husain 'Abdullah, *Al-Wadih fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Bayariq, 1995), h. 200. Ahmad Hasan, *Nasy'ah al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Hijrah,1996), h. 79.

⁵Muhammad Baqir Majlisi, *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-Aimmah al-Athar* (Cet. II, Beirut: Muassasah al-Wafa, 1983), Jilid I, h. 2.

⁶Salim 'Ali al-Bahanasawi, *al-Sunnah al-Muftara 'Alaiha* (Kuwait: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1992), h. 140.

⁷ 'Ali 'Abd al-Fattah al-Magribi, *al-Firaq al-Kalamiyyah*, *Madkhal wa Dirasah* (Cet. II, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 172-177.

Mazhab teologi yang dianut oleh kelompok Sunni yakni mazhab Asy'ariah dan Maturidiah. Sedangkan mazhab fiqhi yang dianut yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Penggabungan dari ketiga term di atas (tafsir, mazhab, dan Sunni) menghasilkan kesimpulan bahwa tafsir mazhab Sunni adalah produk tafsir Al-Qur'an yang dihasilkan oleh kelompok yang disebut dengan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang tergabung dalam pola teologis dan fiqhi yakni Asy'ari-Maturidi dan Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hanbali.

B. Sejarah Perkembangan Tafsir Sunni

1. Abad kedua dan ketiga Hijriah.

Apabila dihubungkan dengan munculnya *firqah* dalam Islam (Syiah, Sunni, Khawarij, dan Mu'tazilah), maka sejarah penulisan tafsir Sunni bermula pada abad kedua Hijriah, saat dimana perbedaan di kalangan umat Islam semakin meruncing, maka tampillah ulama-ulama Sunni bermaksud menyelamatkan umat dari keterpurukan. Bersamaan dengan pembukuan hadis, peletakan dasar pada seluruh cabang *ulum al-din* termasuk ilmu tafsir dan produk tafsirnya dimulai pada masa abad kedua Hijrah ini.

Pada masa ini penulisan tafsir saling melengkapi dengan pembukuan hadis. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi dan kedudukan hadis adalah menjadi penjelas bagi ayat Al-Qur'an. Diantara yang bisa disebutkan sebagai karya tafsir tokoh-tokoh Sunni pada masa ini yaitu: Tafsir Sufyan al-S|auri (w. 161 H.), Tafsir Muqatil ibn Sulaiman (w. 150 H.), Tafsir 'Abd al-Razzaq al-San'ani (w. 211 H.), serta Tafsir *Ma'ani al-Qur'an* karya al-Farra' (w. 215 H.).

2. Abad keempat, kelima, dan keenam Hijriah.

Pada abad keempat dan kelima ini muncullah karya tafsir yang utuh (tidak bercampur dengan pembahasan hadis), yaitu: Tafsir *Jami' al-Bayan*, karya Ibn Jarir al-Tabari (w. 310 H.), *al-Kasysyaf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an*, karya al-S|a'labi (w. 327 H.), *Ahkam al-Qur'an*, karya al-Jassas bercorak fiqhi Hanafi (w. 370 H.), *Bahr al-'Ulum*, karya al-Samarqandi (w. 373 H.), *Ahkam al-Qur'an*, karya Ilkiya al-Harrasi bercorak fiqhi Syafi'i (w. 504 H.) *Ma'alim al-Tanzil*, karya al-Baghawi (w. 510 H.), *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, karya Ibn 'Atiyyah (w. 542 H.), *Ahkam al-Qur'an*, karya Ibn al-'Arabi bercorak fiqhi Maliki (w. 543 H.). Metode tafsir *bi al-ma'sur* masih mendominasi pada abad ini. Sementara corak tafsir fiqhi mulai muncul.

3. Abad ketujuh dan kedelapan Hijriah.

Karya tafsir yang lahir pada abad ini yaitu: Tafsir *Mafatih al-Ghaib*, karya Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, karya Abu 'Abdillah al-Qurtubi (w. 671 H), *Anwar*

⁸Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 73.

al-Tanzil, karya al-Qadi al-Baidawi (w. 685 H), Madarik al-Tanzil wa Haqa'iq al-Ta'wil, karya al-Nasafi (w. 710 H), Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, karya al-Khazin (w. 741 H), al-Bahr al-Muhit fi al-Tafsir, karya Abu Hayyan (w. 745 H), Tafsir al-Qayyimi, Karya Imam Ibn al-Qayyim (w. 751 H), Tafsir al-Qur'an al-'Azim, karya al-Hafiz Ibn Kasir, (w. 774 H). Corak tafsir kalam (teologis) mulai muncul pada abad ini begitu pula dengan metode tafsir bi al-ra'yi.

4. Abad kesembilan dan kesepuluh Hijriah.

Karya tafsir yang lahir pada abad ini yaitu: *Ghara'ib al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan*, karya al-Naisaburi (w. 850 H), *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*, karya al-S|a'labi (w. 875 H), *Tafsir al-Jalalain*, karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H), *al-Durr al-Mansur*, karya al-Suyuti (w. 911 H), *Irsyad al'Aql al-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim*, karya Abu al-Su'ud (w. 982 H). Metode tafsir yang berkembang pada masa ini masih metode tafsir *bi al-ra'yi*.

5. Abad kesebelas – ketiga belas Hijriah.

Karya tafsir yang lahir pada abad ini yaitu: *Ruh al-Ma'ani*, karya Al-Alusi (w. 1270 H). corak tafsir ini dinilai mewakili corak tafsir sufi.

6. Abad keempat belas Hijriah.

Karya tafsir yang lahir pada abad ini (modern) yaitu: *Tafsir al-Manar*, karya Muhammad Rasyid Rida (w. 1354 H.), *al-Jawahir*, karya Tantawi al-Jauhari (w. 1358 H.), *Tafsir al-Maraghi*, karya Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1374 H.), *Tafsir al-Furqan*, karya Ahmad Hasan (w. 1377 H.), *Fi Z*|*ilal al-Qur'an*, karya Sayyid Qutub (w. 1385 H.), *Adwa' al-Bayan fi Idah al-Qur'an bi al-Qur'an*, karya Muhammad al-Amin al-Syanqithi (w. 1393 H). Corak tafsir yang mendominasi pada abad modern ini adalah corak adab ijtima'i (sosial kemasyarakatan) dan corak ilmiah.¹¹ Demikian pula yang terjadi pada corak tafsir karya HAMKA dengan tafsir *al-Azhar* dan Quraish Shihab dengan tafsir *al-Mishbah* di Indonesia.

Hal yang bisa penulis simpulkan dari perkembangan tafsir Sunni dari masa ke masa adalah bahwa metode dan corak yang berkembang di masa lalu selalu mewarnai tafsir yang lahir kemudian, di samping kemungkinan-kemungkinan yang mengiringi untuk melahirkan dan menambahkan corak baru.

 $^{^9\}mathrm{Muhammad}$ Husain al-Z
|ahabi, al-Tafsir wa al-Mufassirun (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), Jilid I, h. 257.

¹⁰Muhammad Husain al-Z|ahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Jilid I, h. 179.

¹¹Muhammad Affat al-Syarqawi, *Qadaya Insaniyyah fi A'mal al-Mufassirin* (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1980), h. 80-81.

C. Contoh Penafsiran Tafsir Sunni

1. Sunni vs Khawarij.

Perbedaan antara Sunni dan Khawarij terletak pada penafsiran QS. Al-Maidah ayat 44 tentang penghakiman (*tahkim*):

Serta QS. Yusuf ayat 40:

Mereka menolak berunding dengan pihak Mu'awiyah dan menganggap *tahkim* manusia tidak diperlukan karena *tahkim* hanya berasal dari Allah. Sayyidina 'Ali lalu mengutip QS. Al-Nisa' ayat 35:

Maksud Sayyidina 'Ali menyitir ayat tersebut bahwasanya bila persoalan rumah tangga saja harus ada tim perunding apalagi yang melibatkan urusan Negara yang lebih luas kepentingannya. Akan tetapi penjelasan tersebut tetap tidak dapat diterima oleh kalangan Khawarij. Lalu diutuslah Ibn 'Abbas untuk menginsafkan mereka, empat ribu diantaranya bertobat akan tetapi ribuan lainnya tetap memberontak. Akhirnya pasukan'Ali memerangi mereka.¹²

Menurut al-Tabari, tafsir atas ayat al-Maidah 44 di atas bukan ditujukan jika terdapat perselisihan diantara sesama Muslim, akan tetapi ayat tersebut ditujukan kepada Ahli Kitab yang suka mengubah kitab suci mereka sehingga mengingkari kenabian Muhammad saw.¹³

2. Sunni vs. Syiah.

Perbedaan antara Sunni dan Syiah terletak pada masalah *imamah* (hak kepemimpinan). Syiah berasumsi dengan menggunakan QS. Al-Isra' ayat 26 dan al-Maidah ayat 55 sebagai landasan mereka:

Al-Tusi menginterpretasi ayat ini sebagai kekhususan hak politik bagi keluarga Nabi (ahl al-bait) dalam hal ini hak kepemimpinan (imamah) Ali ra., bukan kriteria kepemimpinan secara umum.¹⁴

Dalam tafsir Sunni, menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya *al-Wajiz*, ayat ini turun untuk orang-orang dari beberapa suku yang mengkhianati janji Nabi SAW Mereka itu ialah Bani Midlaj, Bani Hanifah dan Bani Asad. Jabir berkata: "Ayat ini turun terkait Abdullah bin Salam

¹²Isma'il ibn 'Umar ibn Kasir, *al-Bidayah wa al-Nihayah* (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1990), Jilid VII, h. 306-322.

 $^{^{13}\}mathrm{Muhammad}$ ibn Jarir al-Tabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an (Giza: Dar Hijr), Jilid VIII, h. 462-465.

¹⁴Muhammad ibn Hasan al-Tusi, *Talkhis al-Syafi* (Qom: al-Muhibbin: 1382 H.), Jilid II, h. 10.

dan para sahabatnya yang mengeluh kepada Nabi tentang datangnya Bani Quraizah dan Bani Nadhir kepada mereka, dan bersumpah tidak akan duduk bersama mereka, lalu Ibnu Salam berkata: "Kami ridha dengan Allah, rasulullah dan orang-orang mukmin sebagai wali (kami)". Jadi, ayat ini bebicara mengenai kepemimpinan secara umum, bukan pengkhususan terhadap oknum yang dirasa lebih berhak.

3. Sunni vs Mu'tazilah.

Perbedaan antara Sunni dan Mu'tazilah terletak pada masalah-masalah yang bekaitan dengan aspek teologis / akidah. Salah satu contohnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 272 terkait persoalan hidayah dimana al-Zamakhsyari menyebutkan bahwa hidayah bukanlah Tuhan yang menciptakannya, akan tetapi manusia sendirilah yang menciptakan hidayah tersebut.¹⁶

Menurut tafsir Sunni, 'Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di dalam tafsirnya *al-Sa'di*, disebutkan bahwa sesungguhnya kewajibanmu wahai Rasul, hanyalah menyampaikan dan mengajak manusia kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari keburukan; adapun petunjuk, maka hanya di Tangan Allah.¹⁷ Artinya, hidayah bukanlah mutlak atas berkat usaha manusia untuk mencapainya, akan tetapi perpaduan antara usaha manusia serta *ma'unah* dari Allah swt.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, pembahasan ini disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Tafsir mazhab Sunni adalah produk tafsir Al-Qur'an yang dihasilkan oleh kelompok yang disebut dengan *ahl al-sunnah wa al-jama'ah* yang tergabung dalam pola teologis dan fiqhi yakni Asy'ari-Maturidi dan Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hanbali.
- 2. Metode dan corak tafsir Sunni yang berkembang di masa lalu (dimulai pada abad kedua Hijriah) selalu mewarnai tafsir yang lahir kemudian (modern / abad keempat belas hingga hari ini), di samping kemungkinan-kemungkinan yang mengiringi untuk melahirkan dan menambahkan corak baru.
- 3. Contoh tafsir yang ada memperlihatkan bahwa tafsir Sunni senantiasa berusaha menghindari mengalihkan *khatib mukhatab* suatu ayat. Khusus mengenai perbandingannya dengan faham Mu'tazilah, tafsir Sunni berpegang pada faham Asy'ariah yang menyerahkan urusan hidayah kepada Allah swt.

Saran

Tulisan ini mencoba menganalisis pembahasan tentang tafsir mazhab Sunni. Tentunya tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang tafsir mazhab Sunni. Saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini senantiasa diharapkan.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), h. 118.

 $^{^{16}\}mathrm{Abu}$ al-Qasim Muhammad ibn 'Umar Al-Zamakhsyari, al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil (Kairo: Dar al-Hadis, 2012), Jilid I, h. 46

¹⁷ Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H.), Jilid I, h. 197.

Daftar Pustaka

Ahmad Hasan, Nasy'ah al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Hijrah, 1996.

Al-Ansari, Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VI, Riyadh:Dar al-Nawadir, 2012.

Al-Andalusi, Abu Hayyan, al-Bahr al-Muhit, Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H.

Al-Bahanasawi, Salim 'Ali, al-Sunnah al-Muftara 'Alaiha, Kuwait: Dar al-Buhus al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, Kairo: Dar al-Hadis, 2008.

Husain 'Abdullah, al-Wadih fi Usul al-Figh, Beirut: Dar al-Bayariq, 1995

Ibn Kasir, Isma'il ibn 'Umar, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Jilid VII, Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1990.

Al-Magribi, 'Ali 'Abd al-Fattah, *al-Firaq al-Kalamiyyah, Madkhal wa Dirasah*, Cet. II, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Majlisi, Muhammad Baqir, *Bihar al-Anwar al-Jami'ah li Durar Akhbar al-Aimmah al-Athar,* Jilid I, Cet. II, Beirut: Muassasah al-Wafa, 1983.

Al-Rumi, Fahd ibn 'Abd al-Rahman ibn Sulaiman, *Buhus fi Usul al-Tafsir wa Manahijih*, Riyadh: Maktabah al-Taubah, 2008.

Al-Sa'di, 'Abd al-Rahman ibn Nasr, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Jilid I, Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1422 H.

Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, Jakarta: Amzah, 2014.

al-Syarqawi, Muhammad Affat, *Qadaya Insaniyyah fi A'mal al-Mufassirin*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1980.

Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid VIII, Giza: Dar Hijr, 2001.

Al-Tusi, Muhammad ibn Hasan, Talkhis al-Syafi, , Jilid II, Qom: al-Muhibbin: 1382 H.

Al-Z|ahabi, Muhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, Jilid I, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Muhammad ibn 'Umar, *al-Kasysyaf* 'an Haqaiq al-Tanzil, Jilid I, Kairo: Dar al-Hadis, 2012.

Al-Zuhaili, Wahbah, Tafsir al-Wajiz, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.